

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis temuan-temuan, fakta, baik itu berupa dokumen maupun hasil wawancara dengan informan serta berdasarkan triangulasi sumber, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa variabel prinsip koordinasi yang dikemukakan oleh Dann Sugandha yang dikutip dalam buku Moekijat, terdapat beberapa prinsip koordinasi yaitu kesepakatan atau kesatuan, kegiatan atau tindakan, informasi yang mengalir kepada koordinator, ketaatan atau loyalitas, saling tukar informasi, koordinator, wewenang fungsional. Dari variabel tersebut, indikator kewajiban pimpinan untuk memperoleh koordinasi sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi indikator keserasian dalam mencapai hasil belum tercapai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal komunikasi lisan, pengabdian, kejujuran, memimpin kerjasama, jadwal dan kegiatan terhadap tugas yang diberikan juga belum tercapai dengan baik. Sedangkan indikator ketaatan/kepatuhan, tanggungjawab, komunikasi tulisan, komunikasi vertikal ke (atas/bawah), horizontal, tugas pokok dan fungsi sudah berjalan dengan baik dan dapat terpenuhi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terkait koordinasi dalam kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Peneliti, dapat disimpulkan bahwa koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di

Danau Singkarak masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dari empat belas indikator yang mempengaruhi koordinasi, hanya tujuh indikator yang terpenuhi, sedangkan tujuh indikator lagi belum terpenuhi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Pada variabel kesepakatan dan kesatuan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak sudah memperlihatkan bahwa kewajiban pemimpin dalam memperoleh koordinasi sudah ada yakni dengan hadir dan terlibat dalam rapat koordinasi PPNS/Pengawas Perikanan dalam menjalankan tugas mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah DKP Sumbar. Lalu pada keserasian dalam mencapai hasil yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak belum tercapai karena fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat atau kewenangannya untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam proses tersebut, seharusnya berkoordinasi dengan daerah yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Dapat disimpulkan pada variabel kesepakatan dan kesatuan ini belum tercapai.

Pada variabel kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak sudah memperlihatkan bahwa mengatur jadwal dan waktu mereka belum melibatkan pihak-pihak lain dari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat itu sendiri. Dapat disimpulkan pada variabel kegiatan atau tindakan ini belum tercapai.

Pada variabel ketaatan atau loyalitas yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak sudah memperlihatkan bahwa ketaatan atau kepatuhan para *Staff* pengawas sudah patuh dalam melaksanakan tugas pengawasan di Danau Singkarak. Dalam tanggungjawab para *Staff* pengawas SDKP sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam hal Pengabdian kegiatan pengawasan, para *Staff* Pengawas SDKP sudah melakukan pengabdian dengan melibatkan Polisi Perairan (Polair) Polda Sumbar akan tetapi belum maksimal karena belum melibatkan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok serta Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal kejujuran kegiatan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah jujur dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi disini daerah tidak terlibat sehingga kejujuran tersebut belum tercapai karena yang terlibat hanya pihak dari Polisi Perairan Polda Sumbar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada variabel ketaatan atau loyalitas disini belum tercapai dengan maksimal karena setiap kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok serta Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar tidak ikut terlibat.

Pada variabel saling tukar informasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan pengawasan di Danau Singkarak sudah memperlihatkan bahwa komunikasi lisan disini terjadi dengan pihak Polisi Perairan (Polair Polda Sumbar) saja akan tetapi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok serta Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar tidak terlibat sehingga komunikasi lisan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat belum maksimal. Lalu pada komunikasi

tulisan tidak tercapai karena bentuk dari komunikasi tulisan ini adalah laporan kegiatan pengawasan dan laporan ini tidak disebarakan kepada pihak terkait seperti Polisi Perairan (Polair) Polda Sumbar, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok serta Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar.

Pada variabel Koordinator yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan pengawasan bahwa dalam memimpin kerjasama belum melibatkan pihak-pihak lain kecuali Polisi Perairan (Polair Polda Sumbar). Dapat disimpulkan bahwa variabel koordinator disini belum maksimal.

Pada variabel informasi yang mengalir kepada koordinator yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan pengawasan bahwa dalam komunikasi vertikal ke bawah sudah tercapai yakni dengan adanya berupa instruksi, perintah maupun kebijakan pengawasan. Dalam komunikasi vertikal ke atas sudah tercapai yakni dengan adanya laporan kegiatan pengawasan yang dilaporkan kepada Kasi PSDKP. Pada pelaksanaan komunikasi horizontal telah telaksana yakni dengan adanya sosialisasi alat tangkap di Danau Singkarak oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok serta Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar. Dapat disimpulkan bahwa variabel informasi yang mengalir kepada koordinator sudah cukup maksimal.

Pada variabel fungsional yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan pengawasan bahwa dalam Tugas Pokok dan Fungsi sudah ada, akan tetapi belum terlaksana secara maksimal karena masing jarang berkoordinasi dengan instansi Daerah tersebut dalam kegiatan pengawasan di Danau Singkarak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat belum berjalan dengan baik dalam kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum tercapainya keserasian dalam mencapai hasil, pengabdian, kejujuran, komunikasi lisan, memimpin kerjasama serta jadwal dan waktu.

## 6.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak, koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan pengawasan penangkapan ikan bilih di Danau Singkarak akan lebih efektif apabila:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat harus memiliki aturan hukum yang jelas dalam kegiatan pengawasan ini. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, diharapkan setiap anggota yang terlibat di Dinas Provinsi dan Kabupaten dapat menjalankan bersama-sama terkait dengan kegiatan pengawasan di Danau Singkarak. Sehingga masing-masing dari Dinas tersebut terlibat ikut peran aktif dalam melaksanakan perannya dalam kegiatan pengawasan yang di Danau Singkarak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok serta Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar akan lebih efektif.

2. Dalam menentukan jadwal dan waktu, perlunya dilibatkan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Polair Polda Sumbar serta Pokmaswas.
3. Koordinator selaku yang memimpin dalam bekerjasama harus melibatkan seluruh instansi terkait Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Polair Polda Sumbar serta Pokmaswas.

